



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : WIWIK NURHAYATI
Alamat Lembaga : Jl. Cisadane No.65
Kelurahan : Bendo
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Kota Blitar
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan/Program :
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Untuk Menyelenggarakan
SPS MELATI BENDO

Lokasi : Jl. Cisadane No.65 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab : WIWIK NURHAYATI
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Bangsa Kota Blitar
Alamat Yayasan : Jl. Sudanco Supriyadi Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar
Nomor SK : 503/00034/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku : 30 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2029



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 30 Juni 2026
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



ERLIN FERIDA KUSNAWATI, ST., MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198202082005012014



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00034/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

- Menimbang : Permohonan WIWIK NURHAYATI sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Dasar : 1. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Perwali Nomor 5 Tahun 2026 tentang tentang penyelenggaraan perizinan;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/65/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Tunas Bangsa Kota Blitar
- Alamat Yayasan : Jl. Sudanco Supriyadi Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar
- Nama Lembaga : SPS MELATI BENDO
- Jenis Pendidikan/Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
- Alamat Lembaga : Jl. Cisadane No.65
- Kelurahan : Bendo
- Kecamatan : Kepanjenkidul
- Kota : Kota Blitar
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 30 Juni 2026

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



ERLIN FERIDA KUSNAWATI, ST., MM.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198202082005012014

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.